

RAMPUNG LAKUKAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, PEMKOT SEMARANG BANTU TINGKATKAN HASIL PANEN PETANI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/71/2023/10/26/0258d684-213c-48c8-a117-1c3902521a9b-1669033802.jpeg>

Isi Berita:

SMOL.id - Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi di Kedung Bangkong, Jabungan, Banyumanik. Upaya ini dilakukan guna menampung ketersediaan air yang memadai bagi masyarakat sekaligus membantu para petani dalam menghadapi kekeringan sebagai salah satu dampak El Nino.

Penggarapan rehabilitasi ini dikhususkan di Kelurahan Jabungan dikarenakan belum tersedianya air bersih ketika musim kemarau tiba. Adapun rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan biaya sebesar 482 juta tersebut dilakukan dengan melakukan pemasangan batu dengan panjang 516 meter tinggi rata-rata 1,3 meter, dan lebar 1,8 meter. Waktu pelaksanaan dilakukan selama 4 bulan sejak Jumat (13/05) tahun 2023.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Soewarto mengatakan masyarakat terutama yang berada di wilayah kelurahan Jabungan menjadi sangat terbantu dengan adanya rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kedung Bangkong.

“Untuk areal pertanian persawahan di lokasi Jabungan masih ada areal sawah sekitar 35 hektar yang sangat terbantu dengan adanya pembangunan saluran ini,” terang Warto, sapaan akrabnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Soewarto mengatakan masyarakat terutama yang berada di wilayah kelurahan Jabungan menjadi sangat terbantu dengan adanya rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kedung Bangkong.

“Untuk areal pertanian persawahan di lokasi Jabungan masih ada areal sawah sekitar 35 hektar yang sangat terbantu dengan adanya pembangunan saluran ini,” terang Wardo, sapaan akrabnya.

Dalam proses pengerjaannya, Dinas Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana untuk tetap bersinergi mengoptimalkan lahan pertanian.

Melalui rehabilitasi jaringan D.I Kedung Bangkong, Soewarto berharap pembangunannya dapat terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan air juga meningkatkan kuantitas hasil panen khususnya di Kelurahan Jabungan.

“Pengerjaan untuk saluran-saluran ini terus dikembangkan, karena membawa dampak langsung bagi masyarakat terutama petani, mereka merasakan langsung yang tadinya alirannya kecil dengan adanya irigasi ini mengurangi kebocoran sehingga alirannya bisa lebih lancar,” pungkas Wardo.

Sumber Berita:

1. <https://www.smol.id/news/7110639948/rampung-lakukan-rehabilitasi-jaringan-irigasi-pemkot-semarang-bantu-tingkatkan-hasil-panen-petani>, “Rampung Lakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pemkot Semarang Bantu Tingkatkan Hasil Panen Petani”, tanggal 26 Oktober 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/26/rampung-lakukan-rehabilitasi-jaringan-irigasi-pemkot-semarang-bantu-tingkatkan-hasil-panen-petani>, “Rampung Lakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pemkot Semarang Bantu Tingkatkan Hasil Panen Petani”, tanggal 26 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi